

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2022 - 2023 DI PEMERINTAHAN KOTA BEKASI

Apolonia Luto¹, Uswatun Khasanah², Triana Yuniati³
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: 202110315066@mhs.ubharajaya.ac.id¹, uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id²,
riana.yuniati@dsn.ubharajaya.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2022-2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif pada analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jika efektivitas penerimaan PBB bervariasi, dengan kendala utama berupa rendahnya kesadaran wajib pajak dan tinggi tunggakan pajak. Meskipun kontribusi PBB terhadap PAD cukup signifikan, masih diperlukan optimalisasi kebijakan pajak untuk memberi peningkatan pada penerimaan daerah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi pajak dan perbaikan sistem pemungutan guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

Article history

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat ke negara yang bersifat memaksa, yang digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan umum. Menurut Ristanti dkk., (2022) Pajak memegang peranan vital pada hidup bernegara, karena dijadikan suatu sumber pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai pembangunan. Sedangkan menurut Nainggolan, (2022) Pajak adalah instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk memperoleh penerimaan dari masyarakat, baik secara langsung serta tidak langsung. Penerimaan ini berfungsi mendukung pengeluaran rutin pemerintah dan membiayai pembangunan nasional, serta memberi peningkatan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seiring dengan perubahan dalam masyarakat dan perkembangan negara, sistem perpajakan terus mengalami penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial, ekonomi, dan kenegaraan.

Menurut Febriyanto & Khasanah, (2023) Otonomi daerah memberi hak bagi suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Ciri-ciri daerah otonom salah satunya terlihat dari pengelolaan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri. Serta, daerah juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari reformasi dengan harapan agar daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola rumah tangganya. Pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat jika pemerintah daerah mampu menjalankan otonomi daerah dengan optimal, seperti dalam merencanakan pembangunan dan mengelola potensi lokal secara efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting bagi pembangunan di setiap daerah, seperti Kabupaten Bekasi. Salah satu sumber utama PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan. Menurut Sachintania dkk., (2021) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan

usaha atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Pajak ini merupakan sumber pendapatan daerah yang signifikan, mengingat potensinya ketika memberi peningkatan pada penerimaan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan bangunan oleh perorangan atau badan usaha. Pajak ini dijadikan suatu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, membantu memberi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan lokal. Ketentuan ini menetapkan jika tanah dan bangunan yang digunakan dalam sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan dikecualikan dari objek PBB. Dalam undang-undang ini, istilah "bumi" mencakup permukaan tanah serta wilayah perairan pedalaman dan laut dalam lingkup kabupaten atau kota. Di sisi lain, "bangunan" merujuk pada segala konstruksi yang didirikan atau dipasang secara tetap di atas tanah, perairan, atau laut. Ini mencakup rumah, gedung, dan struktur teknis lain yang mempunyai dampak ekonomi bagi pemilik atau pengguna. PBB dikelola sebagai pajak daerah, dengan pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pendataan, penilaian, penetapan, hingga pemungutan pajak sesuai aturan yang ada. Pengelolaan PBB yang tepat sangatlah penting, karena pajak ini tidak hanya memberi pemasukan, tetapi juga mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dan teratur di wilayah kabupaten atau kota. Pajak ini diharapkan mampu memberi kontribusi signifikan terhadap anggaran daerah, mendukung peningkatan kualitas layanan publik, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal Lestari & Syafruddin, (2022).

Ada peraturan terbaru terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU ini mencakup bermacam perubahan penting, seperti peningkatan tarif maksimal PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dari sebelumnya 0,3% menjadi 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Untuk lahan pertanian dan peternakan, tarif khusus yang lebih rendah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah (Perda)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 mengenai Pajak Daerah mempunyai struktur peraturan yang terdiri dari bermacam bab dan pasal. Struktur peraturan ini meliputi ketentuan umum, jenis pajak daerah, tarif pajak, kewenangan dan tanggung jawab, serta ketentuan penutup. Dalam peraturan ini, diatur mengenai pengaturan pajak daerah yang jelas dan transparan, sehingga wajib pajak dapat memahami kewajiban pajaknya dengan baik.

Dalam peraturan ini, diatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang belum terpenuhinya kewajiban pajaknya. Sanksi ini dapat seperti denda, bunga, atau bahkan penutupan usaha. Wajib pajak yang belum terpenuhinya kewajiban pajaknya dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin usaha. Serta, wajib pajak yang melakukan kecurangan atau penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana, seperti penjara atau denda. Sanksi ini mempunyai tujuan untuk memberi peningkatan pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam terpenuhinya kewajiban pajaknya. Perda Kota Bekasi, (2019)

Dalam praktiknya, pemungutan pajak masih menemui berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak (WP). Serta, sosialisasi informasi perpajakan masih minim, sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam terpenuhinya kewajiban membayar pajak juga rendah. Menghadapi kendala ini, pemerintah perlu memperkuat intensifikasi pajak—yaitu, upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari objek dan subjek pajak yang sudah terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi di sektor PBB ini diharapkan dapat membantu memberi peningkatan pada pendapatan negara serta daerah, mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Menurut Savitri dkk., (2023) Untuk memberi peningkatan pada kesadaran wajib pajak, pendekatan yang digunakan mencakup aspek hukum dan sosial. Pendekatan sosial melibatkan memberi informasi dan arahan terkait peran serta kewajiban pajak kepada masyarakat. Sementara itu, pendekatan hukum mencakup memberi sanksi, baik seperti denda didalam bentuk uang atau barang, penyitaan aset pribadi wajib pajak, maupun sanksi administratif yang mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai langkah preventif sebagai pencegah pelanggaran terhadap norma perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan tercapai apabila terdapat sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar. Penegakan hukum perpajakan yang konsisten juga dapat memberi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan mempunyai peran yang sangatlah penting untuk memberi efek jera kepada pelanggar dan memastikan jika peraturan perpajakan dihormati.

Pada Juni 2024, Kota Bekasi menghadapi bermacam fenomena menarik terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tarif pajak PBB di Kota Bekasi berbeda-beda tergantung pada jenis pajaknya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mempunyai tarif pajak sekitar 0,3% hingga 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif pajak ini ada untuk semua wajib pajak yang mempunyai objek pajak di Kota Bekasi. Serta, Pemerintah Kota Bekasi juga memberi insentif pajak berupa diskon PBB-P2 sekitar 10% bagi periode pembayaran bermula pada 8 Juli 2024 sampai 18 Agustus 2024, dan sekitar 5% bagi periode pembayaran bermula pada 19 Agustus 2024 sampai 30 September 2024.

Pembebasan PBB-P2 juga diberikan kepada wajib pajak tertentu, seperti veteran, perintis kemerdekaan, mantan wali kota dan wakil wali kota Bekasi, purnawirawan TNI/Polri, dan pensiunan ASN. Pembebasan ini mempunyai tujuan untuk memberi penghargaan kepada wajib pajak yang sudah berkontribusi pada negara dan masyarakat. Serta, pembebasan ini juga dapat membantu wajib pajak yang mempunyai kondisi ekonomi yang kurang mampu.

Piutang PBB di Kota Bekasi di tahun 2024 mencakup bermacam insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Selain diskon PBB-P2, Pemerintah Kota Bekasi juga memberi penghapusan sanksi administrasi pajak daerah atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak untuk bermacam jenis pajak daerah, seperti PBB-P2 hingga tahun pajak 2024. Insentif ini mempunyai tujuan untuk memberi peningkatan pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam terpenuhinya kewajiban pajaknya.

Target penerimaan PBB di Kota Bekasi di tahun 2024 ditetapkan sekitar Rp750 miliar, yang meningkat sekitar Rp130 miliar dibandingkan dengan capaian PBB tahun lalu. Target ini diharapkan dapat tercapai dengan adanya insentif pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Serta, Pemerintah Kota Bekasi juga berencana untuk memberi peningkatan pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai program dan kegiatan.

Bukan hanya di Kota Bekasi, DKI Jakarta juga menerapkan bermacam perubahan signifikan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk memberi peningkatan pada pendapatan daerah sambil mempertimbangkan kebutuhan warga. Salah satu perubahan utama adalah kenaikan tarif pajak dari rentang 0,01%-0,3% menjadi tarif tetap sekitar 0,5% dari nilai objek pajak. Kenaikan ini mempunyai tujuan untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan kota, seperti fasilitas umum dan infrastruktur, guna menyeimbangkan kebutuhan kota yang terus meningkat dengan jumlah penduduk yang besar. Pemerintah daerah juga menaikkan ambang batas NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari Rp15 juta ke Rp60 juta, yang dirancang untuk memberi keringanan bagi wajib pajak dengan properti bernilai rendah. Dengan kebijakan ini, masyarakat kelas menengah dan bawah yang mempunyai rumah sederhana diharapkan tidak terbebani oleh kenaikan tarif baru. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan sistem perpajakan agar lebih adil dan proporsional bagi warga dengan berbagai kondisi ekonomi Denis, (2024).

Serta, DKI Jakarta menawarkan pembebasan PBB hingga 100% untuk rumah yang NJOP-nya maksimal Rp2 miliar, ada bagi satu properti yang digunakan sebagai tempat tinggal utama pemilik. Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk meringankan beban pemilik rumah tunggal di

kelas menengah, mendukung kepemilikan rumah sebagai kebutuhan dasar, dan melindungi mereka dari dampak negatif kenaikan tarif. Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan keseimbangan diantara peningkatan pendapatan pajak dan keadilan sosial bagi warga Fajarihza dkk., (2024).

Sementara itu, di DKI Jakarta, perubahan kebijakan PBB lebih difokuskan pada peningkatan tarif dan memberi insentif keringanan. Tarif pajak ditetapkan menjadi 0,5% dari nilai objek pajak, sementara ambang batas NJOP tidak kena pajak dinaikkan dari Rp15 juta ke Rp60 juta, untuk meringankan beban warga yang mempunyai properti bernilai rendah. Pemerintah Jakarta juga menawarkan pembebasan pajak hingga 100% untuk rumah bernilai NJOP maksimal Rp2 miliar, dengan ketentuan jika rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal utama. Kebijakan ini mempunyai tujuan untuk mencapai keseimbangan diantara peningkatan pendapatan pajak dan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah Fajarihza dkk., (2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Simbolon, (2021) berfokus pada analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang. Hasil studi menunjukkan jika PBB berperan penting dalam menyumbang PAD, namun kontribusinya bervariasi setiap tahun dan masih bisa ditingkatkan lebih lanjut. Efektivitas pengelolaan dan pemungutan PBB dijadikan suatu faktor kunci yang perlu diperbaiki agar lebih optimal dalam mendukung kebutuhan anggaran daerah. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti jika optimalisasi PBB tidak hanya memberi peningkatan pada PAD tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi lokal.

Penelitian ini menunjukkan jika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tangerang mengalami fluktuasi dalam anggaran, merealisasi, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 2014 sampai 2020. Meskipun kontribusi PBB terhadap PAD meningkat hingga 5,03% pada 2020, efektivitas penerimaan masih kurang konsisten. Serta, pengaruh PBB terhadap PAD signifikan (72,7%), namun terhadap PDRB relatif kecil (3,1%) dan tidak signifikan. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan pertumbuhan PDRB di tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktianty & Hastuty, (2024) Hasil penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan menunjukkan jika penerimaan PBB mempunyai peranan yang signifikan ketika memberi peningkatan pada PAD. Dari analisis yang dilakukan, tingkat efektivitas penerimaan PBB dapat diukur dari rasio merealisasi terhadap target. Penelitian ini menemukan jika efektivitas PBB di Kota Medan cenderung stabil, meskipun mengalami bermacam fluktuasi. Kontribusi PBB terhadap PAD juga cukup substansial, namun terdapat tantangan dalam pengelolaan dan pemungutan yang harus diatasi agar potensi penerimaan dapat dimaksimalkan lebih lanjut.

Merealisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan dari tahun 2017 hingga 2021 belum sepenuhnya tercapainya target yang ditetapkan, dengan hanya satu tahun yang berhasil melampaui target tersebut. Rata-rata efektivitas penerimaan PBB mencapai 90,88%, menunjukkan jika secara umum penerimaan PBB cukup efektif. Meskipun merealisasi penerimaan cenderung meningkat setiap tahun, terdapat penurunan di tahun 2020. Persentase efektivitas penerimaan PBB bervariasi, dari 87,78% pada 2017, 84,22% pada 2018, 87,48% pada 2019, 94,51% pada 2020, hingga mencapai 100,45% pada 2021. Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga cukup signifikan, mencapai 25,19%, dengan rata-rata kontribusi sekitar 8,80%. Namun, kontribusi pajak daerah lainnya masih tergolong sangat rendah. Maka dari itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah perlu memberi peningkatan pada upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PAD melalui pemungutan pajak yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di BAPENDA Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.100, RT.001/RW. 005, Margahayu, Kecamatan. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember sampai selesai. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari BAPENDA Kota Bekasi. Data tersebut mencakup dokumen dan catatan, seperti Laporan Perkembangan Merealisis PBB serta Merealisis Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi selama periode 2022-2023. Data diambil melalui wawancara atau studi dokumen dari pejabat atau pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah, sehingga dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan PBB di Kota Bekasi.

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini dilakukan dalam bermacam tahapan yang diawali dengan pengumpulan data mengenai merealisasi PBB dan merealisasi PAD Kota Bekasi. Sesudah data dikumpulkan lalu dilakukan perhitungan atas efektivitas dan Kontribusi PBB Kota Bekasi dengan cara memberi perbandingan merealisasi PBB dan merealisasi PAD. Lalu sesudah perhitungan selesai dilakukan analisis efektivitas dan kontribusi yang diperoleh berdasarkan kriteria efektivitas dan kontribusi. Tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sudah disajikan lalu dibahas untuk menyimpulkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan fokus pada bidang perpajakan. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primeryang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara, dilengkapi dengan dokumen resmi dari instansi terkait. Data yang berhasil dikumpulkan mencakup informasi mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi, yang digunakan sebagai dasar untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian. Berikut ini disajikan informasi terkait masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian.

Data Pajak Bumi dan Bangunan

Kota Bekasi mempunyai empat sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya. Pajak daerah mencakup bermacam jenis yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah, di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Bhagaskara dkk., (2023). Berikut disajikan tabel merealisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi untuk tahun anggaran 2022-2023.

Tabel 4.1 Merealisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

No	Periode		Target	Merealisis	Persentase
	Triwulan	Tahun			
1	I	2022	138,471,610,273	170,517,101,814	123.14%
2	II	2022	138,471,610,273	74,618,616,867	53.89%
3	III	2022	138,471,610,273	164,127,167,479	118.53%
4	IV	2022	138,471,610,273	55,351,411,955	39.97%
5	I	2023	165,485,724,642	47,845,488,856	28.91%
6	II	2023	165,485,724,642	128,928,282,020	77.91%

7	III	2023	165,485,724,642	248,704,140,695	150.29%
8	IV	2023	165,485,724,642	43,753,275,643	26.44%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas perbandingan diantara target dan merealisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun 2022 dan 2023, yang dibagi berdasarkan triwulan (I-IV).

Tahun 2022 Triwulan I: Penerimaan PBB berhasil melampaui target sekitar Rp.138.417.610.273, dengan merealisasi mencapai Rp.170.517.101.814 (123,14% dari target), Triwulan II: Merealisasi jauh di bawah target, hanya Rp.74.618.616.867 atau 53,89% dari target, Triwulan III: Penerimaan kembali melampaui target, mencapai Rp.164.127.167.497 (118,53%), Triwulan IV: Merealisasi turun signifikan, hanya Rp.55.351.441.955 (39,97% dari target).

Tahun 2023 Triwulan I: Penerimaan tercatat rendah, hanya Rp.47.845.488.856 (28,91% dari target Rp.165.485.724.642), Triwulan II: Ada peningkatan dengan merealisasi Rp.128.928.282.020, mencapai 77,91% dari target, Triwulan III: Merealisasi melonjak tinggi hingga Rp.248.704.140.695, melampaui target dengan persentase 150,29%, Triwulan IV: Penerimaan kembali rendah, hanya Rp.43.753.275.643 atau 26,44% dari target. Di tahun 2022, triwulan I dan III mencatat kinerja terbaik, sementara triwulan II dan IV cenderung rendah. Tahun 2023 menunjukkan pola serupa, dengan puncak pencapaian pada triwulan III dan penurunan signifikan pada triwulan IV.

Gambaran umum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi dari Triwulan I Tahun 2022 hingga Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat dengan lebih jelas pada diagram gambar berikut:

Gambar 4.1 Diagram Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan



Data Pendapatan Asli Daerah

Kota Bekasi mempunyai dua sumber utama untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari selisih antara PAD dan Dana Perimbangan. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan, semakin baik kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan secara mandiri dan mengelola wilayahnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan merealisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi selama tahun 2022-2023.

Tabel 4.2 Merealisisi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No	Periode		Target	Merealisisi	Persentase
	Triwulan	Tahun			
1	I	2022	677,937,124,982	580,540,132,508	85.63%
2	II	2022	677,937,124,982	632,099,718,249	93.24%
3	III	2022	677,937,124,982	694,818,887,913	102.49%
4	IV	2022	677,937,124,982	644,259,092,039	95.03%
5	I	2023	749,419,957,620	527,431,238,759	70.38%
6	II	2023	749,419,957,620	648,008,987,213	86.47%
7	III	2023	749,419,957,620	805,630,216,389	107.50%
8	IV	2023	749,419,957,620	771,148,255,583	102.90%

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut diatas data Merealisisi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2022 hingga 2023, yang dibagi berdasarkan triwulan. Data mencakup target penerimaan, merealisisi yang dicapai, serta persentase capaian dibandingkan target.


Tahun 2022 Pada Triwulan I, merealisisi penerimaan mencapai Rp580.5840.132.508 dari target Rp.677.937.124.982, atau sekitar 85,63%. Hasil ini belum tercapainya target, Di Triwulan II, merealisisi meningkat menjadi Rp.632.099.718.249, atau 93,24% dari target yang sama, Triwulan III mencatat pencapaian terbaik di tahun 2022, dengan merealisisi sekitar Rp.694.818.887.913 atau 102,49%, yang berarti melampaui target, Pada Triwulan IV, penerimaan sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu Rp.644.259.092.039 atau 95,03% dari target.

Tahun 2023 Pada Triwulan I, merealisisi hanya mencapai Rp.527.431.238.759 dari target Rp.749.419.957.620, atau sekitar 70,38%, yang merupakan pencapaian terendah, Di Triwulan II, ada peningkatan yang signifikan, dengan merealisisi sekitar Rp.648.008.987.213 atau 86,47% dari target, Triwulan III menjadi periode terbaik, dengan merealisisi mencapai Rp.805.630.216.389 atau 107,50%, melampaui target yang ditetapkan, Pada Triwulan IV, merealisisi tetap tinggi dengan pencapaian Rp.771.148.255.583 atau 102,90%, masih melampaui target.

Tahun 2022 menunjukkan performa terbaik pada Triwulan III, sementara Triwulan I mempunyai capaian terendah. Tahun 2023 juga mencatat performa tertinggi pada Triwulan III dengan merealisisi yang melampaui target, sedangkan Triwulan I kembali menjadi periode dengan hasil paling rendah.

Gambaran umum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi dari Triwulan I Tahun 2022 hingga Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat lebih jelas pada diagram gambar berikut:

Gambar 4.2 Diagram Penerimaan Pendapatan Asli Daerah



Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas dihitung pada memberi perbandingan merealisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan agar merealisasi target pajak bumi dan bangunan. Efektivitas dihitung dari Triwulan I Tahun 2022 hingga Triwulan IV Tahun 2023. Analisis Efektivitas adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas PBB terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah dapat dilihat di tabel di bawah:

Tabel 4.3 Efektivitas Penerimaan PBB pada PAD

No	Periode		Target PBB	Merealisasi PBB	Persentase
	Triwulan	Tahun			
1	I	2022	138,471,610,273	170,517,101,814	123.14%
2	II	2022	138,471,610,273	74,618,616,867	53.89%
3	III	2022	138,471,610,273	164,127,167,479	118.53%
4	IV	2022	138,471,610,273	55,351,411,955	39.97%
5	I	2023	165,485,724,642	47,845,488,856	28.91%
6	II	2023	165,485,724,642	128,928,282,020	77.91%
7	III	2023	165,485,724,642	248,704,140,695	150.29%
8	IV	2023	165,485,724,642	43,753,275,643	26.44%

Efektivitas ini dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam tercapainya target penerimaan PBB setiap tahun. Jika merealisasi penerimaan mendekati atau melampaui target, maka PBB dianggap efektif dan berperan signifikan ketika memberi peningkatan pada PAD. Sebaliknya, jika merealisasi jauh di bawah target, diperlukan evaluasi strategi pemungutan dan optimalisasi potensi PBB untuk mendukung kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ketika memberi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah dapat dianalisis dengan memakai rumus berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

a. Tahun 2022 Triwulan I $\frac{170,517,101,814}{138,471,610,273} \times 100\% = 123.14\%$

Pada triwulan I, merealisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercapainya 123.14% dari target yang ditetapkan. Ini berarti jika penerimaan melebihi target sekitar 23.14%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengumpulan pajak pada periode ini.

b. Tahun 2022 Triwulan II $\frac{74,618,616,867}{138,471,610,273} \times 100\% = 53.89\%$

Pada triwulan II, penerimaan PBB hanya mencapai 53.89% dari target yang ditetapkan. Artinya, kurang dari setengah target berhasil dikumpulkan pada periode ini.

c. Tahun 2022 Triwulan III $\frac{164,127,167,479}{138,471,610,273} \times 100\% = 118.53\%$

Pada triwulan III, merealisasi penerimaan PBB mencapai 118.53% dari target. Artinya, penerimaan pajak berhasil melampaui target sekitar 18.53%. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan dibandingkan triwulan II.

d. Tahun 2022 Triwulan IV $\frac{55,351,411,955}{138,471,610,273} \times 100\% = 39.97\%$

Pada triwulan IV, penerimaan PBB hanya mencapai 39.97% dari target. Ini adalah pencapaian terendah di antara semua triwulan, menunjukkan jika merealisasi jauh di bawah target.

Dari hasil perhitungan seluruh triwulan tahun 2022:

- 1) Triwulan I dan III menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan capaian melampaui target, mengindikasikan keberhasilan strategi pengumpulan pajak pada periode tersebut.
- 2) Triwulan II dan IV mengalami pencapaian di bawah target, menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi, seperti kendala teknis atau faktor eksternal yang memengaruhi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

e. Tahun 2023 Triwulan I $\frac{47,845,488,856}{165,485,724,642} \times 100\% = 28.91\%$

Pada triwulan I tahun 2023, merealisasi penerimaan PBB hanya mencapai 28.91% dari target yang sudah ditetapkan. Angka ini menunjukkan jika hampir tiga perempat dari target belum berhasil dicapai pada periode ini.

f. Tahun 2023 Triwulan II $\frac{128,928,282,020}{165,485,724,642} \times 100\% = 77.91\%$

Pada triwulan II, merealisasi penerimaan PBB mencapai 77.91% dari target. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan triwulan I, meskipun target belum sepenuhnya tercapai.

g. Tahun 2023 Triwulan III $\frac{248,704,140,695}{165,485,724,642} \times 100\% = 150.29\%$

Pada triwulan III, penerimaan PBB mencapai 150.29% dari target, artinya merealisasi pajak melebihi target sekitar 50.29%. Ini adalah pencapaian terbaik sepanjang tahun 2023, yang menunjukkan efektivitas luar biasa.

h. Tahun 2023 Triwulan IV $\frac{43,753,275,643}{165,485,724,642} \times 100\% = 26.44\%$

Pada triwulan IV, penerimaan PBB hanya mencapai 26.44% dari target, menunjukkan penurunan tajam dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari hasil perhitungan seluruh triwulan tahun 2022:

- 1) Triwulan I dan IV mempunyai pencapaian yang jauh di bawah target, menunjukkan perlunya perhatian lebih pada awal dan akhir tahun untuk memastikan stabilitas penerimaan.
- 2) Triwulan II menunjukkan peningkatan yang baik, meskipun belum tercapainya target. Triwulan III menjadi periode dengan kinerja terbaik, di mana penerimaan jauh melampaui target.

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dihitung pada memberi perbandingan merealisasi penerimaan PBB dengan merealisasi total PAD dari periode Triwulan I Tahun 2022 hingga Triwulan IV Tahun 2023 yang dinyatakan dalam persentase. Analisis kontribusi merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkontribusi ketika memberi peningkatan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pendapatan asli daerah dapat dilihat di tabel di bawah.

Tabel 4.4 Kontribusi Penerimaan PBB pada PAD

No	Periode		Merealisasi PBB	Merealisasi PAD	Persentase
	Triwulan	Tahun			
1	I	2022	170,517,101,814	580,540,132,508	29.37%
2	II	2022	74,618,616,867	632,099,718,249	11.80%
3	III	2022	164,127,167,479	694,818,887,913	23.62%
4	IV	2022	55,351,411,955	644,259,092,039	8.59%
5	I	2023	47,845,488,856	527,431,238,759	9.07%
6	II	2023	128,928,282,020	648,008,987,213	19.90%
7	III	2023	248,704,140,695	805,630,216,389	30.87%
8	IV	2023	43,753,275,643	771,148,255,583	5.67%

Hasil perhitungan menunjukkan seberapa besar peran pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam menyumbang pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah (PAD) lainnya. Angka kontribusi yang tinggi menunjukkan jika PBB dijadikan suatu sumber utama penerimaan PAD, sedangkan angka rendah mengindikasikan jika PBB mempunyai peran yang lebih kecil dibandingkan sumber lain. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung memakai rumus.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Tahun 2022 Triwulan I $\frac{170,517,101,814}{580,540,132,508} \times 100\% = 29.37\%$

Pada Triwulan I, kontribusi PBB terhadap PAD sekitar 29.37%. Berdasarkan total pendapatan asli daerah Kota Bekasi, kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikategorikan sebagai sedang. Hal ini sesuai pada teori kontribusi, di mana suatu kontribusi dianggap sedang jika berada pada kisaran 20,10% hingga 30%.

b. Tahun 2022 Triwulan II $\frac{74,618,616,867}{632,099,718,249} \times 100\% = 11.80\%$

Pada Triwulan II, kontribusi PBB turun menjadi 11.80%, Dilihat dari total pendapatan asli daerah Kota Bekasi, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat digolongkan pada kategori kurang. Klasifikasi ini sesuai pada teori kontribusi, yang menyatakan jika kontribusi dikategorikan kurang apabila berada dalam rentang 10% hingga 20%.

c. Tahun 2022 Triwulan III $\frac{164,127,167,479}{694,818,887,913} \times 100\% = 23.62\%$

Pada Triwulan III, kontribusi PBB kembali naik menjadi 23.62%, Berdasarkan total pendapatan asli daerah Kota Bekasi, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan seperti pada kategori sedang. Hal ini mengacu pada teori kontribusi yang menetapkan jika kontribusi berada pada kategori sedang jika persentasenya berada di antara 20,10% hingga 30%.

d. Tahun 2022 Triwulan IV $\frac{55,351,411,955}{644,259,092,039} \times 100\% = 8.59\%$

Pada Triwulan IV, kontribusi PBB menurun drastis menjadi 8.59%, yang merupakan kontribusi terendah sepanjang tahun 2022. Mengacu pada total pendapatan asli daerah Kota Bekasi, kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diklasifikasikan sebagai sangat kurang. Kategori ini sesuai pada teori kontribusi, yang menyatakan jika kontribusi sangat kurang berada dalam rentang 0,00% hingga 10%.

Dari hasil perhitungan, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi tahun 2022 bervariasi. Triwulan I (29,37%) dan Triwulan III (23,62%) masuk kategori sedang, Triwulan II (11,80%) masuk kategori kurang, sedangkan Triwulan IV (8,59%) masuk kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan jika kontribusi PBB tidak sama sepanjang tahun.

e. Tahun 2023 Triwulan I $\frac{47,845,488,856}{527,431,238,759} \times 100\% = 9.07\%$

Pada Triwulan I, kontribusi PBB terhadap PAD sekitar 9.07%, Berdasarkan total pendapatan asli daerah Kota Bekasi, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimasukkan ke pada kategori sangat kurang. Hal ini satu jalan pada teori kontribusi yang menyebutkan jika kontribusi sangat kurang berada dalam rentang 0,00% hingga 10%.

f. Tahun 2023 Triwulan II $\frac{128,928,282,020}{648,008,987,213} \times 100\% = 19.90\%$

Pada Triwulan II, kontribusi PBB meningkat menjadi 19.90%, Dilihat dari pendapatan asli daerah Kota Bekasi, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan seperti pada kategori kurang. Hal ini sesuai pada teori kontribusi yang menyatakan jika kontribusi kurang berada dalam rentang 10% hingga 20%

g. Tahun 2023 Triwulan III $\frac{248,704,140,695}{805,630,216,389} \times 100\% = 30.87\%$

Pada Triwulan III, kontribusi PBB mencapai 30.87%, yang merupakan kontribusi tertinggi sepanjang tahun 2023. Dilihat dari total pendapatan asli daerah Kota Bekasi, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikategorikan cukup baik. Kategori ini sesuai pada teori kontribusi yang menyatakan jika kontribusi yang cukup baik berada dalam rentang 30,10% hingga 40%.


h. Tahun 2023 Triwulan IV $\frac{43,753,275,643}{771,148,255,583} \times 100\% = 5.67\%$

Pada Triwulan IV, kontribusi PBB turun drastis menjadi 5.67%, yang merupakan kontribusi terendah sepanjang tahun. Melihat dari pendapatan asli daerah Kota Bekasi, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan seperti pada kategori sangat kurang. Hal ini sesuai pada teori kontribusi yang menyebutkan jika kontribusi sangat kurang berada dalam kisaran 0,00% hingga 10%.

Berdasarkan analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi tahun 2023, kontribusi tertinggi terjadi pada Triwulan III (30,87%) yang masuk kategori cukup baik. Sementara itu, Triwulan I (9,07%) dan Triwulan IV (5,67%) masuk kategori sangat kurang, dan Triwulan II (19,90%) masuk kategori kurang. Hal ini menunjukkan jika kontribusi PBB bervariasi sepanjang tahun dengan adanya periode peningkatan dan penurunan yang signifikan.

Hasil Penelitian Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Gambar 4.3 Diagram Persentase Efektivitas PBB pada PAD




Dari diagram di atas hasil penelitian menunjukkan jika efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bervariasi setiap triwulan. Di tahun 2022, efektivitas tertinggi terjadi pada Triwulan I sekitar 123,14% dan Triwulan III sekitar 118,53%, mengindikasikan keberhasilan strategi pengumpulan pajak pada periode tersebut. Sebaliknya, efektivitas pada Triwulan II (53,89%) dan Triwulan IV (39,97%) menurun signifikan, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap metode pengumpulan pajak. Pola serupa terjadi di tahun 2023, di mana Triwulan III mencatat efektivitas tertinggi sekitar 150,29%, tetapi Triwulan I (28,91%) dan Triwulan IV (26,44%) menunjukkan hasil yang jauh di bawah target.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang efektif atau bahkan melebihi target dapat dicapai karena, sistem pembayaran yang efisien, serta penguatan pengawasan dan pelayanan. Faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, kenaikan nilai properti, dan dukungan teknologi pembayaran online juga turut berperan. Strategi seperti memberi insentif, sosialisasi yang intensif, dan kerjasama dengan bank semakin memperkuat pencapaian ini. Pembayaran PBB yang optimal memberi manfaat besar, seperti peningkatan pendapatan negara, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pembayaran PBB yang tidak efektif sering kali disebabkan oleh sistem yang masih manual, sehingga prosesnya lambat dan tidak efisien. Meskipun pembayaran online sudah diterapkan, efektivitasnya tetap rendah karena kurangnya edukasi kepada wajib pajak, keterbatasan akses internet, dan integrasi data yang belum optimal. Solusi yang perlu dilakukan meliputi perbaikan sistem pembayaran, pengawasan ketat, edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital secara maksimal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfia Hasanah Eka Putri, & Galih Wicaksono (2021), Hasil penelitian menunjukkan jika efektivitas penerimaan PBB P2 di Kabupaten Probolinggo berfluktuasi selama 2018-2020. Tahun 2018 mencapai efektivitas sangat tinggi (104%), melebihi target. Namun, pada 2019 efektivitasnya turun drastis menjadi 14%, sangat tidak efektif. Tahun 2020. Hal ini satu jalan pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi hasil penelitian menunjukkan Di tahun 2022, efektivitas penerimaan PBB Kota Bekasi bervariasi. Triwulan I dan III menunjukkan efektivitas tinggi dengan pencapaian melampaui target, sedangkan Triwulan II dan IV berada di bawah target akibat kendala teknis dan faktor eksternal.

Hasil Penelitian Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Gambar 4.4 Diagram Persentase Kontribusi PBB pada PAD



Berdasarkan diagram di atas hasil perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi, dapat disimpulkan jika kontribusi PBB mengalami variasi sepanjang tahun 2022 dan 2023. Di tahun 2022, kontribusi tertinggi terjadi pada Triwulan I (29,37%) dan Triwulan III (23,62%), yang keduanya seperti pada kategori sedang (20,10% - 30%). Sementara itu, Triwulan II (11,80%) masuk pada kategori kurang (10% - 20%), dan Triwulan IV (8,59%) masuk pada kategori sangat kurang (0% - 10%). Di tahun 2023, kontribusi tertinggi tercatat pada Triwulan III (30,87%) yang masuk pada kategori cukup baik (30,10% - 40%), sedangkan Triwulan II (19,90%) masuk pada kategori kurang. Triwulan I (9,07%) dan Triwulan IV (5,67%) masing-masing masuk pada kategori sangat kurang. Secara keseluruhan, kontribusi PBB terhadap PAD Kota Bekasi menunjukkan fluktuasi dengan adanya periode peningkatan dan penurunan yang signifikan.

Kontribusi PBB yang melebihi target dipengaruhi oleh bermacam faktor, seperti pertumbuhan ekonomi dan kenaikan nilai properti yang memberi peningkatan pada daya bayar masyarakat. Serta, perluasan basis pajak dan kerjasama dengan lembaga keuangan turut memperkuat pendapatan dari PBB. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan transparansi penggunaan dana juga mendorong kepatuhan wajib pajak. Dampaknya, pendapatan negara meningkat, infrastruktur publik terbangun, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat. Kontribusi PBB yang tidak tercapainya target disebabkan oleh sistem pembayaran yang masih mengandalkan metode manual, yang mempengaruhi kelancaran dan efisiensi proses. Meskipun sistem pembayaran online sudah diterapkan, kontribusinya masih kurang karena terbatasnya akses internet, kurangnya edukasi kepada wajib pajak, serta ketidakstabilan nilai properti yang mempengaruhi daya bayar masyarakat.

Penelitian oleh Benardino Yulio Subintarto & Agus Wahyudi (2023) menunjukkan jika kontribusi PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Manggarai Barat dari 2017-2021 tergolong sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi 2,91%. Meskipun ada kenaikan dari 1,85% pada 2017 menjadi 4,03% pada 2020, kontribusi menurun lagi menjadi 3,34% pada 2021 akibat fluktuasi merealisasi PBB P2 dan penurunan PAD di tahun-tahun tertentu. Hal ini satu jalan pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi hasil penelitian menunjukan Kontribusi PBB terhadap PAD di tahun 2022 bervariasi, dengan kategori sedang di Triwulan I dan III, kategori kurang di Triwulan II, dan sangat kurang di Triwulan IV. Di tahun

2023, Triwulan III tetap menjadi periode terbaik, sementara Triwulan I dan IV sangat kurang, dan Triwulan II masuk kategori kurang.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerimaan (PBB) terhadap (PAD) menunjukkan penurunan dari tahun 2022 hingga 2023. Di tahun 2022, efektivitasnya mencapai 83,88% , sedangkan di tahun 2023 turun menjadi 63,13%.
2. Kontribusi (PBB) terhadap (PAD) Kota Bekasi mengalami penurunan antara tahun 2022 dan 2023. Di tahun 2022, kontribusi PBB terhadap PAD mencapai 18,34%, masuk pada kategori kurang. Sementara di tahun 2023, kontribusi ini menurun menjadi 16,88%, tetap pada kategori kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhagaskara, K., Rachmat Pramukty, & Tri Yulaeli. (2023). *Profit_Jurnal+Skripsi+Kukuh+Bhagas+Hal+74-88. Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.<https://Journal.Unimar-mni.Ac.Id/Index.Php/Profit/Article/View/449/372>
- Denis, A. (2024). *Bapenda Kota Bekasi Hadapi Kendala Tagih Piutang PBB Rp 1,022 Triliun*. *Radarbekasi.id*.
- Fajarihza, Fernanda, & Reyhan. (2024). *Pemprov DKI Beberkan Alasan PBB 2024 Dibebaskan Hingga 100%*. *Bisnis.com*.
- Febriyanto, D., & Khasanah, U. (2023). *Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Pendapatan Asli Daerah*. *Etnik: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(2), 141-144. <https://doi.org/10.54543/Etnik.V2i2.156>
- Lestari, I., & Syafruddin, S. (2022). *Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(3), 361-369. <https://doi.org/10.58406/jeb.v10i3.1047>
- Nainggolan, E. P. (2022). *Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.1>
- Oktianty, I., & Hastuty, W. (2024). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan: Study Kasus Kantor Dispenda Medan*. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2444-2457. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.686>
- Perda Kota Bekasi. (2019). *Lembaran Daerah Kota Bekasi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/259083/perda-kota-bekasi-no-10-tahun-2019>
- Perda Kota Bekasi. (2024). *Lembaran Daerah Kota Bekasi*. <https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/2024pd322301.pdf>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). *Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Sachintania, A., Fujianti, D., & Guarti. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung*. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561-572.
- Savitri, F., Pangaribuan, Dr. D., & Yuniati, T. (2023). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Pajak Dan Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibitung*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(3), 1-23.
- Simbolon, S. (2021). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang*. *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 13(2), 1-15.
- Subintarto, B. Y., & Wahyudi, A. (2023). *Efektvitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat*.

Money: Journal of Financial and Islamic Banking, 1(2), 64-71.
<https://doi.org/10.31004/money.v1i2.14794>